



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 373/Menkes/SK/III/2007**

TENTANG

STANDAR PROFESI SANITARIAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi tenaga Sanitarian dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 Tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI SANITARIAN.**
- Kedua : Standar Profesi Sanitarian dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai petunjuk bagi setiap tenaga Sanitarian dalam menjalankan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2007**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 373/Menkes/SK/III/2007
Tanggal : 27 Maret 2007**

STANDAR PROFESI SANITARIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yaitu masyarakat, bangsa, dan Negara dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang setinggi tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatan yaitu masyarakat mandiri untuk hidup sehat, dengan misi membuat rakyat sehat, dengan berbagai strategi dan program kerjanya, diperlukan sumber daya manusia bidang kesehatan yang professional. Agar visi, misi, strategi dan program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan upaya-upaya di bidang kesehatan lingkungan yang bermutu sesuai dengan standard an parameter yang berlaku. Untuk mencapai program-program tersebut diperlukan tenaga sanitarian/ahli kesehatan lingkungan yang professional.

Profesionalisme tenaga sanitarian/kesehatan lingkungan ditunjukkan dengan perilaku tenaga sanitarian/kesehatan lingkungan yang memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan, mandiri, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam era globalisasi, tuntutan mutu pelayanan kesehatan lingkungan tidak dapat dielakkan lagi. Peraturan perundang-undangan sudah mulai diarahkan kepada kesiapan seluruh profesi kesehatan dalam menyongsong era pasar bebas tersebut. Sanitarian/ahli kesehatan lingkungan harus mampu bersaing dengan profesi sanitarian/ahli kesehatan lingkungan dari negara lain. Untuk itu diperlukan adanya standar profesi sanitarian/ahli kesehatan lingkungan sebagai pedoman standarisasi bagi profesi sanitarian/ahli kesehatan lingkungan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) telah menetapkan Standar Profesi Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan dengan surat ketetapan nomor 03/MUNAS/V/2005.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Sebagai acuan bagi para ahli kesehatan lingkungan dalam berperan aktif, terarah dan terpadu dalam pembangunan kesehatan nasional.

2. Tujuan Khusus

Sebagai pedoman bagi para ahli kesehatan lingkungan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan di bidang kesehatan lingkungan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

C. Pengertian

1. Definisi

Standar Profesi Sanitarian adalah suatu standar bagi profesi kesehatan lingkungan dalam menjalankan tugas profesinya untuk berperan secara aktif, terarah dan terpadu dalam pembangunan kesehatan nasional.

2. Batasan dan Ruang Lingkup

Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vector penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra.

3. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan profesi sanitarian adalah lulusan Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH), Akademi Kontrolir Kesehatan (AKK), Akademi Penilik Kesehatan (APK), Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS), Pendidikan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan (PAM-KL), atau lulusan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Lingkungan.

II. STANDAR KOMPETENSI

A. Peran, Fungsi dan Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan

1. Peran Sebagai Pelaksana Kegiatan Kesehatan Lingkungan Sebagai Pelaksana

Sanitarian mempunyai 4 fungsi.

- a. Fungsi 1 : Menentukan komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia.

Kompetensi yang harus dimiliki :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1). Mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang mempengaruhi kesehatan manusia.
- 2). Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur.
- b. Fungsi 2 : Melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran komponen lingkungan secara tepat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Memilih alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan.
 - 2). Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur.
- c. Fungsi 3 : Menginformasikan hasil pemeriksaan/pengukuran.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Memahami bentuk-bentuk Penyajian hasil pemeriksaan.
 - 2). Menyajikan hasil pemeriksaan/pengukuran.
- d. Fungsi 4 : Menetapkan penyimpangan hasil pemeriksaan terhadap standar baku mutu sanitasi bersih.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Memahami standar baku mutu sanitasi.
 - 2). Mampu mempergunakan standar sanitasi lingkungan yang tepat.
 - 3). Mampu menegakkan diagnosa lingkungan.

2. Peran sebagai pengelola kesehatan lingkungan.

- Sebagai pengelola, sanitarian mempunyai 5 (lima) fungsi.
- a. Fungsi 1 : Menganalisis hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan lingkungan.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Memahami dampak negatif akibat penyimpangan mutu lingkungan.
 - 2). Menggunakan metoda analisis yang tepat.
 - b. Fungsi 2 : Menginterpretasikan hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu lingkungan.
 - 2). Menentukan penyimpangan parameter mutu lingkungan.
 - c. Fungsi 3 : Merancang dan merekayasa Penanggulangan masalah Lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Memahami cara Penanggulangan masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia.
 - 2). Memilih cara Penanggulangan yang tepat.
 - 3). Merancang bangun upaya Penanggulangan masalah lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia.
 - d. Fungsi 4 : Mengorganisir Penanggulangan masalah kesehatan lingkungan.
Kompetensi yang harus dimiliki :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1). Memahami tata laksana Penanggulangan.
- 2). Mampu menggunakan sumber daya yang ada.
- e. Fungsi 5 : Mengevaluasi hasil Penanggulangan.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Menentukan kriteria kebersihan Penanggulangan.
 - 2). Menentukan instrumen/alat evaluasi.
 - 3). Menilai kebersihan Penanggulangan.

3. Peran Sebagai Pengajar, Pelatih dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sebagai pengajar, pelatih dan pemberdayaan masyarakat, sanitarian mempunyai 5 (lima) fungsi.

- a. Fungsi 1 : Menginventarisasi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kesehatan lingkungan.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Menyusun instrumen pengumpulan data pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kesehatan lingkungan.
 - 2). Mengumpulkan data pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kesehatan lingkungan.
- b. Fungsi 2 : Menentukan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kesehatan lingkungan yang perlu diintervensi.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Memahami pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai kaidah kesehatan.
 - 2). Memilih bentuk intervensi pengetahuan, sikap dan perilaku.
- c. Fungsi 3 : Merencanakan bentuk intervensi perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kesehatan lingkungan.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Memahami metoda intervensi.
 - 2). Merancang bentuk intervensi yang kuat.
- d. Fungsi 4 : Melaksanakan intervensi terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan kaidah kesehatan.
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Memahami tata laksana intervensi sikap dan perilaku.
 - 2). Menggali sumber daya di masyarakat.
 - 3). Mengembangkan jaringan kemitraan untuk pemecahan masalah kesehatan lingkungan.
 - 4). Menggerakkan sumber daya.
 - 5). Memberikan alternatif pemecahan masalah.
- e. Fungsi 5 : Mengevaluasi hasil intervensi
Kompetensi yang harus dimiliki :
 - 1). Menentukan kriteria keberhasilan intervensi.
 - 2). Menentukan instrumen evaluasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3). Menilai keberhasilan intervensi.

4. Peran Sebagai Peneliti Kesehatan Lingkungan.

Sebagai peneliti, sanitarian mempunyai 2 (dua) fungsi.

a. Fungsi 1 : Menentukan masalah kesehatan lingkungan.

Kompetensi yang harus dimiliki :

1). Mengumpulkan data kesehatan lingkungan.

2). Merumuskan masalah kesehatan lingkungan.

b. Fungsi 2 : Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi tepat.

Kompetensi yang harus dimiliki :

1). Mampu membuat usulan penelitian teknologi tepat dalam bidang kesehatan lingkungan.

2). Menggerakkan sumber daya.

3). Menyusun Laporan penelitian.

B. STANDAR KOMPETENSI SANITARIAN/AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN

Dalam menjalankan peran, fungsi dan kompetensinya, tenaga sanitarian harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi. Uraian mengenai standar kompetensi sanitarian/ahli kesehatan lingkungan sesuai jenjang pendidikan Kualifikasi pendidikan profesi sanitarian adalah lulusan Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH), Akademi Kontrolir Kesehatan (AKK), Akademi Penilik Kesehatan (APK), Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS), Pendidikan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan (PAM-KL), atau lulusan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Lingkungan secara lengkap ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) V HAKLI tanggal 22 September 2006 dengan Ketetapan Nomor 03/MUNAS/V/2005.

DAFTAR KOMPETENSI SANITARIAN / KESEHATAN LINGKUNGAN SESUAI JENJANG PENDIDIKAN

No	Unit Kompetensi	Jenjang Pendidikan Sanitarian			
		D I	D III	D IV	S1
1	Melakukan pemeriksaan kualitas fisik air dan limbah cair				
	<ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas fisik air dan limbah cair▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas fisik air dan limbah cair	v	v	v	v



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No	Unit Kompetensi	Jenjang Pendidikan Sanitarian			
		D I	D III	D IV	S1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas fisik air dan limbah cair ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas fisik air dan limbah cair 	v	v	v	v
			v	v	v
				v	v
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan kualitas kimia air dan limbah cair 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel kualitas kimia air dan limbah cair ▪ Melakukan pengiriman sampel kualitas kimia air dan limbah cair ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kimia air dan limbah cair ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas kimia air dan limbah cair 	v	v	v	v
		v	v	v	v
			v	v	v
				v	v
3	Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi air dan limbah cair				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel mikrobiologi air dan limbah cair ▪ Melakukan pengiriman sampel mikrobiologi air dan limbah cair ▪ Melakukan pemeriksaan sampel mikrobiologi air dan limbah cair ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas mikrobiologi air dan limbah cair 	v	v	v	v
		v	v	v	v
			v	v	v
				v	v
4	Melakukan pemeriksaan kualitas fisik udara/kebising-an/getaran/ kelembaban udara/kecepatan angin & radi-asi				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel kualitas fisik uda-ra/kebisingan/getaran/ kelembaban udara/kecepatan angin & radiasi ▪ Melakukan pengiriman sampel kualitas fisik uda-ra/kebisingan/getaran/ kelembaban udara/kecepatan angin & radiasi 	v	v	v	v
		v	v	v	v
			v	v	v



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

No	Unit Kompetensi	Jenjang Pendidikan Sanitarian			
		D I	D III	D IV	S1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas fisik udara/kebisingan/getaran/ kelembaban udara/kecepatan angin & radiasi ▪ Melakukan analisis hasil kualitas fisik udara/kebising-an/getaran/ kelembaban udara/kecepatan angin & radiasi 			v	v
5	Melakukan pemeriksaan kualitas kimia udara				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas kimia udara ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas kimia udara ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas kimia udara ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas kimia udara 	v	v	v	v
		v	v	v	v
			v	v	v
				v	v
6	Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi udara				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel kualitas mikrobiologi udara ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas mikrobiologi udara ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas mikrobiologi udara ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas mikrobiologi udara 	v	v	v	v
		v	v	v	v
			v	v	v
				v	v
7	Melakukan pemeriksaan kualitas fisik tanah dan limbah padat				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas fisik tanah dan limbah padat ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas fisik tanah dan limbah padat ▪ Melakukan pemeriksaan sampel pemeriksaan kualitas fisik tanah dan limbah padat 	v	v	v	v
		v	v	v	v
			v	v	v



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No	Unit Kompetensi	Jenjang Pendidikan Sanitarian			
		D I	D III	D IV	S1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan pemeriksaan kualitas fisik tanah dan limbah padat 			v	v
8	Melakukan pemeriksaan kualitas kimia tanah dan limbah padat				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas kimia tanah dan limbah padat 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan pemeriksaan kualitas kimia tanah dan limbah padat 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan sampel pemeriksaan kualitas kimia tanah dan limbah padat 		v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas kimia tanah dan limbah padat 			v	v
9	Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi & parasitologi tanah dan limbah padat				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas mikrobiologi & parasitologi tanah dan limbah padat 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas mikrobiologi & parasitologi tanah dan limbah padat 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas mikrobiologi & parasitologi tanah dan limbah padat kualitas kimia tanah dan limbah padat 		v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas mikrobiologi & parasitologi tanah dan limbah padat 			v	v
10	Melakukan pemeriksaan kualitas fisik makanan dan minuman				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas fisik makanan dan minuman 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas fisik makanan dan minuman 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas fisik makanan dan minuman 		v	v	v



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No	Unit Kompetensi	Jenjang Pendidikan Sanitarian			
		D I	D III	D IV	S1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas fisik makanan dan minuman 			v	v
11	Melakukan pemeriksaan kualitas kimia makanan dan minuman				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas kimia makanan dan minuman 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas kimia makanan dan minuman 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas kimia makanan dan minuman 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas kimia ma-kanan dan minuman 		v	v	v
				v	v
12	Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan para-sitologi makanan dan minuman				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitologi makanan dan minuman. 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitologi makanan dan minuman 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas mikrobiologi dan parasitologi makanan dan minuman 		v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas mikrobi-ologi dan para-sitologi makanan dan minuman 			v	v
13	Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitologi sampel usap alat makanan minuman dan rectum				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel pemeriksaan kualitas mikrobiologi parasitologi sampel usap alat makanan dan minuman 	v	v	v	v
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengiriman sampel pemeriksaan kualitas mikrobiologi parasitologi sampel usap 	v	v	v	v



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No	Unit Kompetensi	Jenjang Pendidikan Sanitarian			
		D I	D III	D IV	S1
	alat makanan dan minuman ▪ Melakukan pemeriksaan sampel kualitas mikrobiologi parasitologi sampel usap alat makanan dan minuman ▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas mikro-biologi parasitologi sampel usap alat makanan dan minuman		v	v	v
	▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan kualitas mikro-biologi parasitologi sampel usap alat makanan dan minuman			v	v
14	▪ Melakukan Survai Vektor dan Binatang Pengganggu.	v	v	v	v
	▪ Melakukan analisis hasil Survai Vektor dan Binatang Pengganggu.			v	v
15	▪ Melakukan pengukuran kuantitas (debit) air dan air limbah	v	v	v	v
	▪ Melakukan analisis hasil pengukuran kuantitas (debit) air dan air limbah			v	v
16	▪ Mengidentifikasi makro dan mikro bentos di badan air				
	▪ Melakukan pengambilan sampel makro dan mikro bentos di badan air	v	v	v	v
	▪ Melakukan pengiriman sampel makro dan mikro bentos di badan air		v	v	v
	▪ Melakukan pemeriksaan sampel makro dan mikro bentos di badan air kualitas		v	v	v
	▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan makro dan mikro bentos di badan air		v	v	v
17	melakukan pemeriksaan sample toksikan dan biomo-nitring				
	▪ Melakukan pengambilan sampel toksikan dan biomo-nitring	v	v	v	v
	▪ Melakukan pengiriman sampel toksikan dan biomo-nitring	v	v	v	v
	▪ Melakukan pemeriksaan sampel toksikan dan biomo-nitring		v	v	v



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No	Unit Kompetensi	Jenjang Pendidikan Sanitarian			
		D I	D III	D IV	S1
	▪ Melakukan analisis hasil pemeriksaan toksikan dan biomo-nitoning			v	v
18	Melakukan analisis dampak kesehatan lingkungan		v	v	v
19	Mengelola program hygiene industri, kesehatan dan ke-selamatan kerja.			v	v
20	Merancang, mengoperasikan, dan memelihara peralatan pengelolaan sampah.			v	v
21	Mengoperasikan alat pengeboran air tanah	v	v	v	v
22	Melakukan pengeboran air tanah untuk pembangunan sarana air bersih	v	v	v	v
23	Melakukan pendugaan air tanah		v	v	v
24	Mengkalibrasi dan memelihara peralatan pengujian.			v	v
25	Mengoperasikan alat alat aplikasi pengendalian vektor	v	v	v	v
26	Mengelola alat-alat pengambil sampel udara		v	v	v
27	Melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan (komuni-kasi)	v	v	v	v
28	Mengawasi sanitasi pengelolaan linen.		v	v	v
29	Melakukan pengelolaan limbah padat sesuai jenisnya.		v	v	v
30	Melakukan Pengendalian Vektor dan Binatang Peng-ganggu.	v	v	v	v
31	Melakukan pengelolaan pembuangan tinja.	v	v	v	v
32	Mengawasi sanitasi pengelolaan limbah bahan ber-bahaya dan beracun (B3).		v	v	v
33	Melakukan surveillance penyakit berbasis lingkungan		v	v	v
34	Berwirausaha di bidang kesehatan pelayanan kesehatan lingkungan		v	v	v
35	Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan lingkungan		v	v	v
36	Menilai kondisi kesehatan perumahan	v	v	v	v



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Unit Kompetensi	Jenjang Pendidikan Sanitarian			
		D I	D III	D IV	S1
	(kepadatan hu-nian, lantai, dinding, atap, ventilasi, jendela dan pena-taan ruangan/bangunan).				
37	Menerapkan prinsip sanitasi pengelolaan makanan	v	v	v	v
38	Menerapkan HACCP dalam pengelolaan makanan dan minuman.			v	v
39	Mengawasi sanitasi tempat pembuatan, penjualan, pe-nyimpanan, pengangkutan & penggunaan pestisida	v	v	v	v
40	Mengawasi Sanitasi Tempat-tempat Umum, Industri, Pa-risata, Permukiman dan Sarana Transportasi.	v	v	v	v
41	Melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan kese-hatan lingkungan		v	v	v
42	Merancang teknologi tepat guna dan ramah lingkungan			v	v
43	Melakukan intervensi administratif sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah makanan dan minu-man, vektor dan binatang pengganggu		v	v	v
44	Melakukan intervensi teknis sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah makanan dan minuman, vektor dan binatang pengganggu			v	v
45	Melakukan intervensi sosial sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah makanan dan minuman, vektor dan binatang pengganggu		v	v	v
46	Mengelola klinik sanitasi.			v	v
	Total unit kompetensi	41	70	93	93



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. KODE ETIK SANITARIAN/AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN

A. PEMBUKAAN

Bahwa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan peran serta dan pengabdian dari segenap warga negara Indonesia.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas dilaksanakan pembangunan diberbagai bidang yang antara lain untuk mencapai lingkungan kehidupan yang sehat, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmoni. Untuk itu perlu adanya penyatuan, pembinaan dan pengembangan profesi serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan yang dilandasi oleh semangat, moralitas yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai kesadaran dan keinginan luhur, berdasarkan ilmu, ketrampilan dan sikap yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut, dengan ini Organisasi Profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia [HAKLI] menyusun dan menetapkan kode etik sanitarian atau ahli kesehatan lingkungan sebagai landasan semangat, moralitas dan tanggung jawab yang berkeadilan dan merupakan kewajiban baik untuk dirinya sendiri, teman seprofesinya, klien / masyarakat maupun kewajiban yang sifatnya umum sebagai insan profesidan dalam melaksanakan peran dan pengabdianya sebagai berikut .

B. KEWAJIBAN UMUM

1. Seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya.
2. Seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
3. Dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi sanitasi, seorang sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
4. Seorang sanitarian harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
6. Seorang hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif.
7. Seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya, harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia, serta kelestarian lingkungan.
8. Seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam Menangani masalah klien atau masyarakat.
9. Seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat.
10. Dalam melakukan pekerjaannya seorang sanitarian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.
11. Seorang sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

C. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP KLIEN / MASYARAKAT

1. Seorang sanitarian wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien atau masyarakat. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerjasama dan atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian lain yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut.
2. Seorang sanitarian wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab.
3. Seorang sanitarian wajib melakukan penyelesaian masalah sanitasi secara tuntas dan keseluruhan.
4. Seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas pelayanan yang diberikannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktek pemberian pelayanan.

D. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP TEMAN SEPROFESI

1. Seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah.
2. Seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman seprofesi, kecuali dengan persetujuan, atau berdasarkan prosedur yang ada.

E. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik.
2. Seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang terkait.

F. PENUTUP

Seorang sanitarian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya senantiasa dilandasi oleh kode etik dan selalu menjunjung tinggi ketentuan yang dicanangkan oleh profesi. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengabdianya berpedoman pada standar kompetensi. Standar kompetensi ini senantiasa terus dilengkapi dengan perangkat-perangkat keprofesian yang lain.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)